

PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM

Oleh :

Gilberd Marada Pakpahan¹, Siti Kotijah², Rahmawati Al Hidayah³, dan Ine Ventyrina⁴

¹Alumni, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman - Samarinda

^{2,3} dan ⁴ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman - Samarinda

Propinsi Kalimantan Timur - Indonesia

Email correspondence : ineventyrina@ymail.com

ABSTRACT

This study aims to answer two things. First, he wants to answer two things. First, the position of the people adhering to the legal system in Indonesia. Second, this study analyzes the fulfillment of the political rights of people who believe in general elections in Indonesia. This type of research uses a normative doctrinal approach, namely legal research conducted by examining literature or secondary data and primary data as the basis for research by looking for regulations and literature related to the problem being researched by the author. The focus of this research is to protect, regulate, supervise and accommodate the aspirations of the people. The results of the study show that there are still many religious adherents whose implementation is complicated in terms of population administration which prevents religious adherents from obtaining their political rights, the government does not provide Electronic KTPs but instead provides Form C -4 of religious adherents to be used as Voter Data, as well as the problem of lack of knowledge and information regarding the development of religious adherents in Indonesia. Therefore, in the implementation of general elections, people who hold beliefs have not been fully and maximally accommodated for their constitutional rights.

Keywords: *Constitutional Rights, Elections, Adherents of Beliefs*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal, pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indone Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang

menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pemilihan Umum, Penganut Aliran Kepercayaan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang beraneka suku, bahasa, hingga agama maupun kepercayaan yang dianut tiap warganya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai yang diyakini.

Berdasarkan Pasal 1 UU PNPS No 1 Tahun 1965 dan diperkuat dengan UUD NRI pasal 28E ayat (1) Terdapat 6 (enam) agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Ketidakpastian hukum atas hak dasar atas agama dan keyakinannya, beberapa orang melakukan ujian materi atas Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pada tanggal 28 September 2016 para pemohon yaitu Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purbadan Carlim mengajukan permohonan yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan dicatat didalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Peristiwa yang dialami para pemohon disebabkan karena mereka mengosongkan kolom agama di kartu tanda Penduduk. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan KTP. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan legitmasi bagi masyarakat penganut kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusionalnya.

Dalam konteks hukum tata negara, hak memilih dan dan dipilih dalam pemilu, fakta terjadi diskriminasi, keadilan, dan kepastian hukum atas jaminan hak atas agama dan keyakinan, dan perlindungan. Salah contoh kasus yang terjadi di daerah Jawa Barat juga masih terjadi problematika penganut kepercayaan dalam hak politik pada Pemilu yang mana penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) bagi para penganut kepercayaan masih terkendala persoalan administrasi dan sosialisasi, menurut Masyarakat Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Ketua Presidium MLKI Kota Bandung, Bonie Nugraha Permana, mengatakan tak semua petugas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) di kecamatan mengetahui aturan penerbitan KTP untuk warga penganut kepercayaan. Bahkan, ia menyebut, ada juga yang tidak tahu ada penganut kepercayaan.

Kemudian problematika hak politik penganut kepercayaan dalam Pemilihan Umum juga terjadi di Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau. 700 KK komunitas adat talang mamak mengajukan pembuatan KTP dengan pilihan Agama diisi dengan aliran kepercayaan, namun Disduckapiil Indragiri Hulu tidak mengabulkan karena mereka tetap diwajibkan memilih salah satu agama, akibat hal tersebut mereka tetap tidak memiliki hak politik karena tidak

memiliki administrasi kependudukan yakni KTP.

Dari contoh kasus menggambarkan dalam hal prakteknya masyarakat penganut kepercayaan tidak sepenuhnya terpenuhi hak politiknya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat penganut kepercayaan tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak konstitusionalnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Seperti yang dialami oleh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Dewi Kanti Setianingsih hal ini masih salah satu contoh dari 1,6 juta dari 3 Juta penduduk penganut kepercayaan yang masuk dalam DPT, namun belum mengantongi KTP seperti yang disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dengan alasan masih banyaknya yang terganjal administrasi seperti penerbitan KTP Penganut Kepercayaan lantaran menghuni di Kawasan hutan negara dengan status sengketa, juga ada yang masih belum bisa diterbitkan KTP dengan persoalan aliran penganut kepercayaan hingga dinas yang tetap mewajibkan Masyarakat Penganut Kepercayaan mengisi salah satu dari enam agama yang ada di Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia yang cukup umur, berhak atas hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Ada beberapa hak orang dengan beda keyakinan di KTP tidak mempunyai hak pilih untuk melaksanakan hak konstitusional dalam pemilihan umum.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan doctrinal. yang mengandung karakter normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

III. HASIL PENELITIAN

Salah satu hak konstitusional warga negara adalah bidang politik. Perwujudan hak konstitusional dibidang politik adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana suksesi atau pergantian kepemimpinan pemerintahan di Indonesia di Lembaga Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan Eksekutif (Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah). Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemilihan umum baik sebagai calon ataupun pemilih. Pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara Indonesia melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya telah mengalami pasang surut khususnya mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia. Situasi politik Indonesia yang dipengaruhi sistem sosial masyarakat Indonesia menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk membentuk regulasi-regulasi setingkat Undang-Undang untuk menentukan bentuk dan sistem pelaksanaan pemilihan umum dari masa ke masa.

Pemilihan umum merupakan sarana konsolidasi dalam transisi demokrasi untuk mengorganisir dan membentuk *civil society*, *political society*, *economic society*, *state apparatus*, dan *rule of law* (M. Fadjroel Rachman, 2007: 3). Pemilihan umum seharusnya dapat mengakomodir semua hak-hak konstitusional warga negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi.

Dalam memenuhi hak politik dari beberapa permasalahan terkait Hak Politik penganut kepercayaan, sudah mutlak bahwa masyarakat penganut kepercayaan memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 harus dipahami oleh pemerintah pusat maupun daerah. Agar tidak terjadi tafsir berbeda terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena yang menjadi titik tekan disini ialah bagaimana penerapan secara administratif melalui peraturan pemerintah termasuk didalamnya yang berkaitan dengan Hak Politik yakni

KPU dan Bawaslu, hal ini harus diseragamkan dengan tafsir MK dalam mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XIV/2016.

IV. PEMBAHASAN

Kedudukan hukum penganut kepercayaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bab tersendiri (Bab XI Agama), pasal 29.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan jaminan bahwa keberadaan hak setiap orang dalam beragama dan menjalankan ritual agamanya merupakan hak yang tidak dapat dibatasi (underogable right).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.
- d. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

Pada tanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No.23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No.24 Tahun 2013) terhadap UUDNRI NRI 1945. Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Ruang lingkup pasal yang diuji meliputi, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No.24 Tahun 2013. Pasal 61 ayat (1) mengatur tentang sejumlah keterangan yang harus dicantumkan di dalam KK yang berisi beberapa kolom, salah satunya kolom agama. Sementara Pasal 61 ayat (2) mengatur tentang pengosongan kolom agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama

berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan. Sedangkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No.24 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dalam konteks pengurusan KTP Elektronik. Berdasarkan Pasal 64 ayat (5) kolom agama dalam KTP Elektronik bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan adalah tidak diisi atau dikosongkan.

Hasil akhir dari perjuangan para pemohon dalam perkara tersebut adalah dikabulkannya permohonan Pemohon untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim melalui melalui Putusan No.97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No.24 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut kepercayaan.

Pada bagian pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hakim berpandangan bahwa pada hakikatnya hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan pemberian negara. Dalam prinsip negara hukum demokratis, peran negara adalah berkewajiban untuk melindungi yang juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hak menganut agama atau kepercayaan adalah bagian dari hak asasi manusia kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak asasi ini bersumber dari konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). Sebagai bagian dari natural rights, maka hak ini melekat pada setiap orang karena kodratnya sebagai manusia, dan sekali lagi bukan pemberian negara. Secara Konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUDNRI NRI 1945. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut

tersebut memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, disertai dengan kewajiban negara melindungi setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa terkecuali penghayut kepercayaan.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yakni Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hal tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak konstitusional yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis.

Dengan putusan MK yang telah ditetapkan tersebut sebenarnya ialah pengakuan komunitas penghayut kepercayaan demi terwujudnya persamaan hak terhadap layanan publik. Namun, pada tahapan pelaksanaan, komunitas penganut kepercayaan masih akan dihadapkan pada permasalahan dan substansi hukum, kelembagaan dan aparat negara yang hendak menjalankan putusan tersebut.

Tidak hanya sampai disitu bahwa ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mulai diberlakukan, hal ini tentu harus dipahami oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ditakutkannya masih ada tafsir berbeda terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena yang menjadi titik tekan disini ialah bagaimana penerapan secara administratif melalui peraturan pemerintah, hal ini harus diseragamkan dengan tafsir MK dalam mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XIV/2016.

Banyak pihak yang akan terlibat dalam sukseksi Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, mulai dari Kemendagri, Kemendikbud, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah, perlu adanya sosialisasi terkait hal ini baik kepada masyarakat, pemerintahan, maupun badan Administrasi pelayanan Publik yang terlibat langsung dengan masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri harus segera melakukan sosialisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh *stake holder* yang berkepentingan agar bisa dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat terutama para aparatur pemerintahan agar memberikan pelayanan pencatatan kepada para penganut kepercayaan terutama dalam hak konstitusional yakni hak politik dalam Pemilihan Umum.

Hal ini supaya sesuai dengan esensi dikabulkannya permohonan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk. Yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penghayut aliran kepercayaan. Artinya, penganut kepercayaan dapat

mengisi kolom agama dalam KTP maupun KK dengan Nama Kepercayaan, dengan harapan agar memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak-hak politiknya.

Namun dalam kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 masih banyak dalam hal impelentasi hak politiknya yang terkendala:

1. Masyarakat penganut kepercayaan yang notebene nya masih bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil diwilayah Indonesia hanya dilibatkan dalam pemilihan umum melalui pengisian formulir C-4 atau undangan untuk memilih. Kondisi ironis seperti ini diamati tokoh penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Dewi Kanti Setianingsih masih terjadi di daerah dan angkanya cukup tinggi.
2. Berdasarkan data yang dikutip dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebanyak tiga juta anggotanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif pada Rabu, 17 April 2019. Musababnya karena terganjal KTP lantaran menghuni di kawasan hutan negara dengan status sengketa. Ada juga yang tidak punya KTP karena persoalan aliran kepercayaan yang belum bisa dicantumkan. Sebanyak 1,6 dari 3 juta penganut kepercayaan tercatat tidak masuk dalam DPT karena belum mengantongi KTP. Angka tersebut belum termasuk 5.000 lebih komunitas penganut kepercayaan lainnya yang tidak bergabung dengan AMAN dengan perkiraan jumlah populasi mencapai 70 juta jiwa.
3. Di daerah Jawa Barat juga masih terjadi problematika penganut kepercayaan dalam hak politik pada Pemilu yang mana penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) bagi para penganut kepercayaan masih terkendala persoalan administrasi dan sosialisasi, menurut Masyarakat Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI).

Ketua Presidium MLKI Kota Bandung, Bonie Nugraha Permana, mengatakan tak semua petugas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) di kecamatan mengetahui aturan penerbitan KTP untuk warga penganut kepercayaan. Bahkan, ia menyebut, ada juga yang tidak tahu ada penganut kepercayaan.

4. Problematika hak politik penganut kepercayaan dalam Pemilihan Umum juga terjadi di Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau. 700 KK komunitas adat talang mamak mengajukan pembuatan KTP dengan pilihan Agama diisi dengan aliran kepercayaan, namun Disduckapiil Indragiri Hulu tidak mengabulkan karena mereka tetap diwajibkan memilih salah satu agama, akibat hal tersebut mereka tetap tidak memiliki hak politik karena tidak memiliki administrasi kependudukan yakni KTP.
5. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam mengkritik sikap pemerintah yang hingga kini belum menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemenuhan hak warga penghayat kepercayaan, yang mana Menurut Ketua MAKI Pusat, Suel, selama ini, di kolom agama e-KTP penganut Kaharingan tertulis "Hindu" atau "-". Padahal, agama Kaharingan berbeda dengan agama Hindu. Selain itu, menurut mereka, putusan MK nomor 97 tentang kolom agama dalam KTP dan KK seharusnya menjadi pengakuan untuk Kaharingan sebagai kepercayaan yang kedudukannya sejajar dengan enam agama yang diakui di Indonesia.

Dari beberapa problematika penganut kepercayaan diatas, peraturan-peraturan yang telah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah belum cukup menjamin hak penganut kepercayaan dalam berpartisipasi pada pemilu. Hak berpolitik mereka terasa masih diabaikan. Masih banyaknya hambatan pada berbagai tahapan dan mekanisme pemilu yang dirasa masih

membatasi bagi penganut kepercayaan yang ada di Indonesia.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Setiap warga negara Indonesia menegaskan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum juga dalam hal melaksanakan hak politik yakni memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum termasuk masyarakat penganut kepercayaan yang keberadaannya diakui dan termuat dalam UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dikuatkan dengan Putusan MK no No.97/PUU-XIV/2016. Maka pada prinsipnya negara menjadi institusi yang telah memberi perlindungan dan jaminan terhadap hak beragama dan berkeyakinan (penganut kepercayaan).
2. Hak politik merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22C (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Hal tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu, masyarakat penganut kepercayaan yang secara mutlak memiliki hak politik yang sama berdasarkan konstitusi juga diperkuat dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 97/PUU-XIV/2016, penganut aliran kepercayaan dapat menjadi pemilih dalam pemilihan umum tanpa harus mengadopsi salah satu dari ke-enam agama yang diakui di Indonesia. Problematika penganut kepercayaan diatas, peraturan-peraturan yang telah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah belum cukup menjamin hak penganut kepercayaan dalam berpartisipasi pada pemilu. Hak berpolitik mereka terasa masih diabaikan. Masih banyaknya hambatan pada berbagai tahapan dan mekanisme pemilu yang dirasa masih membatasi bagi penganut kepercayaan yang ada di Indonesia.

5.2. Saran

Dengan adanya aturan hukum bagi penganut kepercayaan, maka negara harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga penganut kepercayaan termasuk hak politik. Karena terkadang implementasi Undang-Undang maupun putusan Mahkamah

Konstitusi di tingkat daerah belum tentu sama dengan di tingkat pusat. Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan dan mengimplementasikan pemenuhan hak warga penganut kepercayaan dalam konteks pelayanan publik di seluruh tingkat, dari pusat hingga ke daerah. Institusi pemerintahan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, KPU, Bawaslu, institusi Polri dan pengadilan, wajib memahami Undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Chairul Rofiq, Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penganut Kepercayaan Dan Impikasinya Terhadap Perkembangan Penganut Kepercayaan Di Ponorogo Kodifikasia 8, no. 1, 2015.
- Alexander Jeffry, Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”, Hasanuddin *Law Review*, Vol. 1 No. 1 Juli Tahun 2015.
- Ayuningtyas Saptarini, Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Kepercayaan, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- C.ST.Kansil, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Eko Riyadi, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII: Yogyakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- HM Rasyidi, 1967, *Islam Dan Kebatinan*, Yayasan Islam Studi Club Indonesia: Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kamil Kartapradja, 1985, *Aliran Kebatinan Dan Kepercayaan Di Indonesia* Masagung: Jakarta.
- Moch Sabri, 2015, *Fikih Kebhinekaan*, Mizan: Surabaya.
- Mohammad Damami, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2011, *Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konsteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia*, Kementerian Agama: Jakarta.
- M. Fadjoel Rachman, 2007, *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*, Koekoesan: Jakarta.
- Muhammad Bahrul Ulum dan Nilna Aliyan Hamida, *Revisiting Liberal Democracy and Asian Values in Contemporary Indonesia*, *Jurnal Constitutional Review*, Volume 4, Number 1, Mei 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Rahmat Subagya, 2005, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) Dan Agama*, Kanisius: Yogyakarta.
- Soedarto, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No 2. Agustus 2019.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan secara Singkat*, Rajawali Press: Jakarta.
- Syahlevy Lisando Abadia, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Negara Penganut Aliran Kepercayaan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajawali Press: Jember.
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media: Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 2005, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak: Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 10 Agustus 2002 di Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Menteri/ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Menteri/ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Menteri/ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia: Bandung.